



2

Oleh: Welnaldi

Dinamika Informasi dan Hukum di Dunia Maya

INFORMASI MEMILIKI RISIKO!

Pernyataan ini ada benarnya jika kita melihat beberapa kasus hukum yang muncul berawal dari persoalan informasi. Kasus yang paling fenomenal adalah kasus yang menimpa Prita Mulyasari. Berawal ketika Prita mengirimkan email yang berisi informasi mengenai keluh kesahnya terhadap pelayanan rumah sakit Omni Internasional yang membuat pihak rumah sakit merasa dirugikan oleh informasi yang kemudian menyebarluas di dunia maya tersebut. Prita dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Prita didakwa melanggar pasal 45 ayat 1 dan 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik serta pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang hukum pidana.

Ketika mengirimkan email, Prita tak pernah menyangka kalau "curhatnya" tersebut akan membuat dia sempat mendekam di rumah tahanan selama tiga minggu. Prita kemudian dilepas karena kasus ini menarik perhatian publik. Meskipun kemudian dia tetap mengikuti proses pengadilan yang panjang dan melelahkan.

Sekarang kita coba sedikit melihat ke belakang kasus yang menimpa Egi Sudjana beberapa tahun yang lalu dengan membaca kutipan berita dari detiknews.com ;

Isu orang-orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima hadiah mobil mewah merek Jaguar menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat. Berita ini tersebar luas setelah pengacara Egi Sudjana mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengadakan rumor ini.

Dalam hal ini informasi yang dimiliki Egi merupakan rumors yang kemudian menyebar luas di masyarakat menjadi persoalan

hukum yang menyerat Egi ke pengadilan dengan tuduhan melakukan penghinaan kepada Presiden hingga divonis hukuman tiga bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.

Kasus yang paling hangat adalah informasi yang dikeluarkan oleh Mantan Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji mengenai adanya makelar kasus pajak di tubuh Polri. Informasi ini berkembang menjadi bola panas karena juga menyerempet nama perwira tinggi kepolisian. Susno mesti berhadapan dengan institusinya sendiri, ancaman sanksi etik maupun hukum dibidikkan kepadanya, inilah risiko yang dihadapi Susno.

Dari berbagai contoh kasus tersebut dapat terlihat bahwa informasi memiliki risiko hukum meskipun tak banyak yang mengetahui atau menyadari hal ini. Ini diakibatkan informasi mengenai hukum itu sendiri masih kurang disosialisasikan sehingga persoalan informasi ini dianggap sebagai persoalan biasa dalam kehidupan sehari-hari.

Dari segi hukum ada tiga bentuk risiko informasi.

1. Risiko informasi itu sendiri.
2. Risiko bagi pengirim atau penyampai informasi.
3. Risiko bagi penerima informasi.

Informasi memiliki risikonya sendiri dikarenakan menyangkut nilai dari sebuah informasi yang apabila tersebar luas akan menimbulkan dampak atau bahaya yang sangat besar. Sebagai contoh adalah informasi yang menyangkut rahasia negara. Risiko bagi pengirim atau penyampai informasi dapat kita lihat pada kasus Prita dan Susno. Bahkan dalam berbagai kasus ada pihak yang mencoba menginformasikan dugaan adanya tindak pidana malah dituntut balik dengan tuduhan melakukan pencemaran nama baik.

Penerima atau pemilik informasi juga berisiko. Ini bisa kita lihat pada pasal 1 butir 24 KUHP yang mewajibkan warga negara yang memiliki informasi mengenai adanya tindak pidana untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Kutipan lengkapnya berbunyi "laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadinya peristiwa pidana." Artinya apabila seseorang memiliki informasi mengenai kejahatan dan mendiadakan saja maka bisa dianggap ikut membantu terjadinya

kejahatan tersebut.

Kalau kita membaca KUHP, ada beberapa pasal yang dapat kita katakan sebagai pasal yang menunjukkan bahwa adanya risiko informasi khususnya menyangkut kerahasiaan informasi. Ini bisa dilihat pada Pasal 322 dan 323 KUHP Pidana. Pasal 322 ayat 1 berbunyi "barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

Pasal 323 ayat 1 berbunyi "barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah." Kedua pasal ini merupakan delik aduan.

Dari uraian diatas kita bisa melihat bahwa informasi memiliki hubungan yang erat dengan hukum. Hukum perlu mengatur tentang informasi sedangkan informasi memiliki peranan yang penting dalam hukum. Sehingga keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam kajian ilmu komunikasi kita bisa menempatkan informasi sebagai unsur utama dalam berkomunikasi. Informasi ini bisa berbentuk berita atau pesan. Komunikasi bisa disebut sebagai proses penyampaian informasi apabila komunikasi ini satu arah. Bisa juga disebut sebagai proses pertukaran informasi apabila komunikasi terjadi dua arah.

Informasi adalah kehidupan. Ungkapan ini tidak berlebihan karena informasi sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika bangun tidur orang melihat keluar jendela, ini merupakan proses pencarian informasi untuk mengetahui waktu, keadaan diluar atau kondisi cuaca. Ketika merasa tidak enak badan orang akan memegang keningnya dengan tangan, ini untuk mencari tahu apakah suhu badannya mulai panas atau tidak. Setiap perilaku kita selalu terhubung dengan informasi.

Akses mendapatkan informasi merupakan hak mendasar setiap warganegara. Hal ini pulalah yang mendasari negara merasa perlu untuk membentuk komisi informasi. Fungsi komisi informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik antara badan publik dan peminta

informasi lewat mediasi dan atau adjudikasi (lembaga kuasi-yudisial). Alasan informasi harus diperlakukan secara khusus, sehingga sengketa informasi perlu diselesaikan oleh komisi tersendiri karena nilai guna informasi sangat ditentukan oleh waktu, oleh karena itu penyelesaian sengketa informasi haruslah cepat, tepat waktu, murah dan sederhana. Apabila melalui jalur pengadilan, dikuatirkan yang terjadi justru sebaliknya.

Ada satu contoh yang bisa diambil dari pengalaman negara tetangga, Thailand. Penasaran lantaran buah hatinya tidak masuk sekolah unggulan, seorang ibu rumah tangga meminta agar hasil ujian dibuka. Setelah semua dokumen dibuka, terbukti bahwa memang si anak nilainya tidak cukup. Akan tetapi ditemukan bahwa ada sejumlah berkas yang menunjukkan adanya sumbangan dan sponsor dari sederetan orang tua murid yang ingin anak mereka diterima di

sekolah tersebut. Peristiwa yang diberitakan luas di media massa ini membuat kesadaran akan hak atas informasi tumbuh subur di negara tersebut.

Satu contoh lagi datang dari Negara Gajah Putih. Satu tahun lamanya Serikat Buruh harus menunggu respon dari Departemen Dalam Negeri, tentang hilangnya ketua Serikat Buruh. Karena tidak puas, mereka mengajukan keluhan kepada Komisi Informasi (*Official Information Commision*). (www.parlemen.net)

Komisi informasi disinggung dalam tulisan ini untuk menunjukkan betapa informasi merupakan bagian yang penting dalam berbangsa dan bernegara sehingga perlu ada lembaga negara independen yang menangani permasalahan informasi.

INFORMASI ; DARI DUNIA NYATA KE DUNIA MAYA

Dahulu informasi ibarat sarapan pagi dan makan malam. Ini disebabkan kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seakan terjadwal setiap pagi dan malam. Pagi hari melalui surat kabar sedangkan malam hari melalui siaran berita televisi.

Ini sangat berbeda dengan sekarang, perkembangan teknologi informasi menjadikan informasi dapat diakses kapan saja dan dimana saja secara *real time*. Informasi berada dalam genggaman, dalam saku, dalam tas melalui perangkat teknologi semacam telepon genggam atau blackberry.

Jauh hari McLuhan sudah meramalkan keadaan ini melalui teorinya *the global village*. Digambarkan seluruh dunia secara bersama menjadi desa kecil yang termediasi secara elektronik. Pemikiran McLuhan ini jauh sebelum adanya internet sehingga McLuhan bisa disebut sebagai seorang visioner (lihat Straubhaar & La Rose, 2006 :51). Apa yang diucapkannya

kemudian terbukti, seperti dulu kalau orang ingin menjalin hubungan dengan orang lain, harus bertemu secara langsung, namun saat ini kita bisa berkenalan dengan siapa saja melalui internet dan hal ini mengubah dunia menjadi semakin sempit.

Thomas L. Friedman menulis buku "*the world is flat ; a brief History of the twenty-first century*" yang menggambarkan teknologi membuat dunia menjadi datar. Friedman memberikan contoh perusahaan besar Amerika memiliki *customer service* yang berada di India untuk melayani konsumen yang berada di Amerika. Tulisan Friedman ini menunjukkan bagaimana dua buah negara yang terletak di benua yang berbeda bagaikan sebuah desa kecil yang digambarkan oleh McLuhan.

Budaya informasi terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi. Diceritakan bahwa suku Indian kuno menggunakan asap dalam menyebarkan informasi kepada khalayak. Hal ini diadaptasi oleh militer untuk memberikan informasi keberadaan mereka dengan menggunakan semacam alat yang bisa mengeluarkan asap aneka warna. Pentingnya informasi juga dapat kita lihat ketika ada masanya burung merpati digunakan mengirimkan infor-

masi. Tujuannya adalah agar informasi tersebut bisa sampai dengan cepat dan tepat sasaran.

Ada beberapa prinsip yang terdapat dalam budaya informasi. Pertama, informasi itu selalu ada serta tidak bisa dibendung. Artinya tidak bisa dibendung dalam artian hal sekecil apapun yang terjadi merupakan informasi. Kedua, rasa ingin tahu yang ada dalam diri manusia membuat informasi akan selalu dicari. Ketiga, sifat dasar manusia yang ingin berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lain membuat informasi dengan mudah dapat menyebar baik dalam bentuk percakapan maupun pemberitahuan.

Tidak ada parameter yang jelas mengenai nilai sebuah informasi. Nilai informasi sangat relatif dan tergantung dari tingkat kepentingan dan kebutuhan yang mengetahui informasi. Informasi mengenai harga saham tentu sangat penting bagi pemain saham namun bisa jadi tidak begitu penting bagi pemain basket. Informasi mengenai dokter kandungan yang hebat sangat berharga bagi pasangan yang belum dikaruniai anak namun belum tentu bernilai bagi pasangan yang telah memiliki tujuh orang anak.

Era informasi merupakan istilah populer untuk merujuk kepada periode sekarang ini. Ini telah menjadi waktu di mana komunikasi dan teknologi informasi telah memainkan peran yang semakin penting dalam masyarakat kita. (Ruben & Stewart 1998:35). Internet membuat budaya informasi bergeser dari budaya informasi nyata menjadi budaya informasi virtual. Ini terlihat dengan bergantinya budaya berkiriman surat dengan budaya berkiriman email. Untuk berbagai informasi kita tidak perlu lagi berkumpul di warung kopi seperti konsep ruang publik yang di gagas Habermas. Semuanya sekarang bisa dilakukan di dunia maya bahkan komunitas di dunia maya ini lebih bervariasi dengan komunitas yang ada di dunia nyata. Lihat saja fenomena twitter, bagaimana orang bisa kecanduan informasi yang tak ingin terlewatkan setiap menit meskipun kadang itu adalah informasi yang sifatnya lebih personal.

Komunitas dunia maya atau dikenal dengan sebutan *cyber community* tumbuh subur. Ini dikarenakan bergabung dengan komunitas dunia maya sangatlah mudah dan untuk menemukan komunitas yang sesuai dengan keinginan tidaklah terlalu sulit. Tujuan komunitas ini jelas ingin berbagi informasi mengenai sesuatu yang menjadi ketertarikan bersama.

Seperti dunia nyata, dunia maya merupakan kumpulan dari berbagai komunitas. Didunia yang

satu ini, seseorang tidak harus menampilkan jati dirinya yang sesungguhnya. Dia bisa menjadi apapun yang dia mau, masuk kesatu atau lebih komunitas yang sesuai dengan minatnya. Seorang penggemar musik rock bisa bergabung dengan milis fans kelompok musik Metallica misalnya. Disana dia tak harus memakai nama asli (Magdalena & Maswigrantoro, 2009:3)

Menurut ahli komunikasi media masih sangat diharapkan untuk berfungsi sebagai *public share* (ruang publik). Meskipun sempat muncul nada pesimis mengenai hal itu namun harapan terhadap surat kabar, radio dan televisi untuk melayani sebagai forum untuk diskusi mengenai isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, dapat berbicara atas nama kepentingan sosial yang luas, diskusi yang memiliki potensi menjadi pengaruh politik (lihat Boyd Barret, 230-231).

Pergeseran budaya informasi ke dunia maya dengan lahirnya media baru memunculkan harapan tentang keberadaan ruang publik. Harapan ini terwujud melalui situs-situs berita (*media on line*) memberikan ruang publik kepada pembacanya yang bisa berinteraksi langsung. Inilah yang menjadi kelebihan media on line dibandingkan dengan media konvensional. Media on line bisa dengan cepat memberikan ruang kepada pembaca untuk memberikan respon terhadap berita yang ditampilkan.

Ada kelebihan konten komunitas dunia maya dari konten media cetak. Pada komunitas dunia maya konten dibangun dan dihasilkan langsung oleh masyarakat atau pembaca sendiri, sedangkan pada media cetak, konten dibuat oleh dewan redaksi hingga belum tentu merepresentasikan kesukaan masyarakat pembacanya (Merry Magdalena & Maswigrantoro 2009:4)

Namun demikian ruang publik yang disediakan oleh media online memiliki berbagai kelemahan dari segi akuntabilitas dan etika. Ada komentar-komentar yang diberikan oleh pembaca media online ini kurang bertanggung jawab disamping pertanggung jawabannya juga susah didapat karena kebanyakan dari pembaca ini tidak mencantumkan identitas asli. McQuail seperti yang dikutip Sendjaja (2008:468) menyebutkan akuntabilitas media massa dalam praktiknya harus dilaksanakan berdasarkan empat frames (kerangka atau bingkai). Keempat bingkai tersebut adalah: *law and regulation* (hukum dan regulasi), "*market*" (pasar), *public responsibility* (tanggung jawab publik) dan *professional responsibility* (tanggungjawab profesi).

Terkait dengan kerangka pertama hukum dan

regulasi, Sendjaja lebih lanjut menjelaskan dalam masyarakat demokratis hberita atau informasi yang diproduksi dalam suatu medium dipandang sebagai "public good" yang dalam proses produksinya ataupun tehnis penyajian hasil akhirnya tidak boleh melanggar hak-hak pribadi dan kepentingan publik secara umum.

Dalam kerangka hukum dan regulasi yang menyangkut tidak boleh melanggar hak-

hak pribadi maka penulis berani mengatakan akuntabilitas detiknews dan kompas.com tidak diragukan lagi. Apabila seseorang dirugikan oleh berita maka dia memiliki mekanisme untuk menyatakan keberatannya melalui hak jawab. Ini menjadi pertanyaan tersendiri terhadap posisi komentar-komentar pembaca tersebut? Apakah ini termasuk kebebasan berpendapat di ruang publik dunia maya? Tentu masih bisa diperdebatkan.

Hukum Cyber Dan Komunikasi Hukum

Dalam ilmu komunikasi massa perkembangan internet yang sejalan dengan perkembangan media baru menimbulkan pertanyaan apakah perlu teori-teori baru? atau teori-teori lama bisa diaplikasikan kepada media baru (baca McQuail 2000:135).

Pertanyaan ini juga bisa dipertanyakan terhadap ilmu hukum, apakah perlu hukum khusus untuk mengatur internet mengingat perkembangan internet lebih cepat dibandingkan dengan hukum yang mengaturnya.

Syahdeni berpendapat bahwa oleh karena interaksi dan perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi melalui atau di dunia virtual adalah sesungguhnya interaksi antara sesama manusia dari dunia nyata, dan apabila terjadi pelanggaran hak atas perbuatan hukum melalui atau di dunia virtual itu adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh manusia dari dunia nyata dan hak yang dilanggar adalah hak dari manusia dari dunia nyata, maka hukum yang berlaku dan harus diterapkan adalah hukum dari dunia nyata bukan sama sekali tidak dapat digunakan. Namun karena peristiwanya berlangsung di atau melalui dunia virtual, maka tentulah tidak sepenuhnya hukum yang berlaku bagi dunia nyata dapat digunakan. Dengan demikian, bagi peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan yang berdampak terhadap sistem komputer diperlukan hukum khusus. Hukum khusus tersebut dikenal sebagai *cyber law* (2009 : 15)

Undang-undang khusus untuk mengatur dunia maya memang sangat dibutuhkan dengan beberapa pertimbangan ;

1. Karakteristik dunia maya berbeda dengan

1. dunia nyata
2. Untuk mencegah perdebatan panjang mengenai penggunaan hukum yang telah ada untuk kejahatan di dunia maya.
3. Menjamin adanya kepastian hukum

Di Indonesia untuk menjawab tantangan ini lahir Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum Undang-Undang ini lahir, masalah informasi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen). Ini bisa dilihat pada Pasal 28F yang berbunyi "setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

"Menggunakan segala jenis saluran yang tersedia" kutipan undang-undang dasar ini sejalan dengan model komunikasi yang diusung oleh Lasswell (1948) *who says what in what channel to whom with what effects*. Dalam pandangan Lasswell, saluran atau *channel* merupakan bagian dari proses komunikasi. Tentu saja ketika melahirkan teori ini Lasswell belum berpikir mengenai internet yang kemudian menjadi salah satu "*channel*" dalam berkomunikasi.

Namun demikian penggunaan hak untuk memperoleh atau menyampaikan informasi juga diatur oleh hukum. Sehingga seseorang dalam menggunakan haknya tetap harus berada pada prinsip kehati-hatian supaya terhindar dari segala bentuk penyalahgunaan hak.

Kemudian timbul pertanyaan, apakah penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah "*misbruik van recht*" merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum? Dalam hal

ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud yang lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak bukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidak hati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata (Fuady 2005:9)

Untuk membicarakan penyalahgunaan hak ini kita kembali telaah kasus Prita dari sudut pandang ilmu komunikasi dan hukum. Email yang dikirimkan Prita kepada temannya merupakan curhat pribadi. Dalam model transmisi ilmu komunikasi Prita berada pada posisi komunikator dan temannya adalah komunikan. Tujuan komunikasi kalau mengacu pada model Lasswell adalah untuk mendapatkan efek. Efek yang diharapkan biasanya *feedback* dari komunikan. Namun ketika komunikasi berhadapan dengan hukum maka yang terjadi *feedback* yang diperoleh Prita adalah kurang senangnya pihak ketiga terhadap informasi tersebut, dalam hal ini pihak rumah sakit Omni Internasional.

Komunikasi efektif dapat tercapai bila penerima pesan merasa tidak terancam, bila komunikasi tersebut tidak dianggap memojokan, tidak membuat risau, tidak mengacaukan, dan tidak membahayakan (Hardjana 2008:284). Pada definisi komunikasi efektif yang diungkapkan oleh Hardjana jelas terlihat bahwa ini masuk ke wilayah model transmisi. Model komunikasi dua pihak yang menekankan bahwa pihak yang merasa nyaman adalah pihak kedua ketika menerima pesan dari pihak pertama. Dalam kasus Prita pihak yang merasa terpojokan dan risau adalah pihak ketiga. Ini menunjukkan bahwa dalam model transmisi disamping ada dua pihak yang melakukan komunikasi ada kemungkinan keterlibatan pihak ketiga yang terkait dengan pesan yang disampaikan.

Prita Mulyasari tidak pernah berpikir bahwa email yang dikirimnya akan memiliki konsekuensi hukum. Apakah Prita bisa dikatakan telah melanggar hak meskipun dia tidak mengetahui hal ini? Disinilah letak kelemahan komunikasi

hukum kita. Kurangnya sosialisasi menyebabkan rakyat tidak tahu dan tidak paham mengenai aturan hukum yang berlaku. Orang tidak dapat beralih bahwa dia tidak mengetahui ada aturan hukum yang mengatur tentang suatu hal.

Dalam hukum dikenal sebuah adagium yang berbunyi ; Setiap orang dianggap tahu tentang hukum. Dalam bahasa Belanda dikatakan ; "*Iedereen wordt geacht de wet te kennen*", yang artinya setiap orang dianggap mengetahui tentang adanya suatu peraturan perundang-undangan. Adagium demikian itu dalam kenyataan dianut oleh para penegak hukum. Seseorang yang dibawa ke pengadilan karena tuduhan telah melanggar hukum (suatu peraturan perundang-undangan tertentu), tidak dapat beralih dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya peraturan perundang-undangan yang dituduhkannya telah dilanggarnya walaupun sebenarnya ia benar dan jujur dengan dalihnya tersebut. (Hussey Umar 2008:13)

Hubungan antara adagium ini dengan komunikasi lebih lanjut dijelaskan oleh Hussey Umar;

Namun, adagium demikian itu dalam kenyataannya bersifat universal sehingga dianut dinegara manapun. Disinilah arti dan fungsi komunikasi menjadi penting, yaitu bagaimana suatu ketentuan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan secara efektif harus dikomunikasikan kepada masyarakat dan sebaliknya bagaimana kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat perlu dikomunikasikan kepada lembaga yang membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan. (Hussey Umar 2008:131)

Adagium yang berbunyi ; Setiap orang dianggap tahu tentang hukum, menunjukkan peran informasi dalam hukum sangat besar sekali. Orang yang tahu dengan tidak tahu dibedakan oleh informasi yang mereka peroleh. Seseorang menjadi tahu karena telah mendapatkan informasi, tidak tahu karena tidak ada informasi.

Hubungan antara informasi dengan tindak pidana yang didakwakan seseorang terkait dengan dunia maya umumnya adalah tindak pidana yang oleh pelakunya tidak dipahami sebagai sebuah perbuatan tindak pidana. Ini kembali kepada konsep ketidaktahuan karena belum memperoleh informasi.

26 Januari 2010 ada sebuah berita pendek di harian Kompas mengenai seorang gadis berusia 18 tahun dituntut jaksa penuntut umum karena dianggap mencantumkan kata-kata yang tidak

pantas di facebook.

Nur Arafah alias Farah (18) terdakwa kasus pencemaran nama baik di situs Facebook, dituntut jaksa penuntut umum Yusi D Diana dengan ancaman lima bulan kurungan atau sepuluh bulan masa percobaan di Pengadilan Negeri Bogor, Senin (25/1). Sidang berlangsung tertutup karena Farah saat menjadi tersangka masih di bawah umur. "Kasus itu membuat Farah diberhentikan dari tempat kerja dan diusir kerabatnya." Kata Yusi. Farah menjadi tersangka karena mencantumkan kata-kata yang dianggap tidak pantas di situs Facebook oleh pelapor Fely Fandini, tahun 2009. (Kompas, Selasa, 26 Januari 2010)

Ide dasar facebook adalah sebagai situs jejaringan pertemanan. Fitur-fitur yang disediakan oleh facebook sebagai sarana untuk berbagi informasi dengan sesama teman yang berada dalam lingkaran pertemanan tersebut. Ini merupakan bentuk dari perkembangan era informasi menuju era terhubung "*from the information age to the connected age*" (Zelenka, 2007).

Untuk persoalan hukum, dunia maya memiliki realitas hukum yang lebih nyata dibandingkan dengan dunia nyata. Seperti menulis kata-kata yang isinya menghina seseorang (di facebook, twitter, email, dan sejenisnya) bisa langsung dijadikan alat bukti. Ini sangat berbeda dengan dunia nyata apabila penghinaan tersebut diucapkan secara verbal maka pembuktiannya melalui proses yang tidak mudah seperti harus menghadirkan saksi-saksi yang mendengar langsung penghinaan tersebut. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP adalah Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Untuk dapat meyakinkan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi maka diperlukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah. Dalam pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Mengikuti perkembangan dunia maya maka mengenai alat bukti yang terkait kasus hukum di dunia maya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Untuk mengatasi muncul dan berkembangnya kejahatan yang terjadi di dunia maya, lebih dikenal dengan sebutan "*cyber crime*" bukan merupakan persoalan yang mudah. Persoalannya bukan sekedar berkaitan dengan teknis yuridis yang menyangkut pembuatan dan penerapan hukum (*law making and law enforcement*) serta persoalan pembuktian, namun secara mendasar perlu adanya konsep hukum (*cyber law*) yang tepat untuk merespon persoalan sosial dalam perkembangan masyarakat maya (Wisnubroto, 2010:28)

Hukum berusaha untuk mengejar ketinggalan terhadap perkembangan dunia maya. Pengetahuan hukum masyarakat mengenai hukum cyber harus ditingkatkan sehingga mereka memahami bahwa tindakan mereka di dunia maya memiliki risiko yang sama dengan dunia nyata. Prinsip-prinsip utama dalam *cyberlaw* adalah memberi rasa aman terhadap setiap warga masyarakat, baik *cybercommunity* maupun masyarakat dalam realitas nyata. Rasa aman itu berada di sekitar "keselamatan" beraktivitas dalam *cybercommunity* (lihat Bungin, 2008 : 186)

Rasa aman dan keselamatan yang diungkapkan Bungin hanya dapat terwujud apabila hukum tersebut dipahami dan diketahui dengan baik. Menurut Rahardjo, komunikasi terhubung dengan hukum melalui informasi sebagai pokok permasalahan (issue). (2008:184). Lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat dalam pemikiran Rahardjo ;

Hukum adalah informasi yang dikirim dari sumbernya, yaitu institut legislasi kepada para pemegang peran, yang menuntut agar para pemegang peran yang disebut dalam teks hukum itu bertindak menurut apa yang diminta oleh hukum.

Komunikasi itu merupakan tiang penyangga penting dalam keberlakuan hukum (*gelding van het recht*) dan penegakan hukum (*law enforcement*). Tanpa disadari, komunikasi pelan-pelan merayap masuk ke dalam hukum dan menempatkan dirinya sebagai unsur penting bagi jalannya hukum. (2008:184-185)

Dari penjelasan ini dapat dilihat bagaimana komunikasi sangat memiliki peran yang penting dalam hukum. Namun selama ini seperti yang diungkapkan oleh Rahardjo masalah komunikasi dalam hukum ditangani sendiri oleh ahli hukum,

yang tentu saja menjadi kurang profesional. Mereka ini bukan ahli dalam disiplin ilmu komunikasi, sehingga memerlukan kerjasama dengan para pakar komunikasi agar pesan-pesan hukum "yang asing" itu menjadi "tidak asing" bagi rakyat (2008:187).

Jelas sekali dalam penjelasan Rahardjo disebutkan bahwa perlunya ada komunikasi hukum untuk menyampaikan informasi mengenai produk hukum. Belum ada definisi yang baku mengenai komunikasi hukum. Suarso menyebutkan Komunikasi hukum merupakan sesuatu proses penyampaian dan penerimaan lambang-lambang, atau ide, keinginan-keinginan, perasaan-perasaan tertentu, dengan tujuan saling pengertian, memahami perasaan seseorang, sehingga diharapkan terjadi perubahan pikiran, sikap, atau perilaku. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, yang merupakan suatu kesiapan mental (*predisposition*) sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang positif dan terwujud di dalam perilaku nyata (2009:195). Penulis sendiri beranggapan komunikasi hukum adalah proses penyampaian pesan-pesan yang terkait dengan produk hukum, persoalan hukum dan hukum itu sendiri.

Ada beberapa fungsi dari komunikasi hukum;

1. Memberitahu kepada khalayak adanya produk hukum.
2. Membantu khalayak dalam menterjemahkan bahasa hukum.
3. Memotivasi khalayak untuk mematuhi hukum.

Memberitahu khalayak adanya produk hukum dapat dilakukan dengan sosialisasi, kampanye, event, iklan layanan masyarakat, *public relations*, dll. Membantu khalayak dalam menterjemahkan bahasa hukum seperti yang diungkapkan Satjipto Rahardjo menjadikan pesan-pesan hukum "yang asing" itu menjadi "tidak asing" bagi rakyat. Apalagi bahasa hukum bisa menimbulkan multitafsir. Pengacara dan Jaksa dalam memahami sebuah pasal bisa saja berbeda sudut pandang meskipun substansi dari pasal tersebut cukup jelas.

Kesadaran hukum masyarakat bisa dibentuk dengan cara persuasi (membujuk). Meskipun hukum itu sendiri sifatnya memaksa namun dalam meningkatkan kesadaran masyarakat langkah yang dilakukan adalah dengan cara persuasi. Tujuan komunikasi hukum menjadikan

masyarakat berdaya terhadap hukum. Apalagi jika bicara hukum maka kita bicara mengenai sanksi. Marzuki mengutip Fuller yang mengatakan sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi (2009:73)

Ali (2009:62) mengungkapkan bila membicarakan efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu ;

- (1) Kaidah hukum / peraturan itu sendiri
- (2) Petugas / penegak hukum
- (3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum
- (4) Kesadaran masyarakat

Untuk mencapai kesadaran masyarakat dalam hukum maka perlu dimaksimalkan fungsi komunikasi hukum untuk menyampaikan informasi hukum kepada masyarakat agar masyarakat menjadi masyarakat yang berdaya secara hukum sehingga tidak tergelincir di dunia maya yang penuh risiko.

REFERENSI

Ali, Zainuddin Ali, (2009) Sosiologi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika

Boyd-Barret (1999), Conceptualizing the 'public sphere' in Boyd-Barett, O & New Bold, C (Eds). Approach to media : A reader, London : Arnold

Fuady, Munir (2005), Perbuatan melawan hukum;pendekatan kontemporer, Bandung, Citra Aditya 2005

Hardjana, Andre A (2008) Iklim komunikasi dan organisasi, dalam Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Jakarta, Penerbit Kompas.

Marzuki, Peter Mahmud, (2009) Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media Group

McQuail, Denis (2000). Mass communication theory, London, Sage Publications

Merry Magdalena, Merry & Maswigrantoro (2009) Cyber Law, Tidak perlu takut, Yogyakarta, Penerbit Andi

Rahardjo, Satjipto (2008) Komunikasi dalam Hukum, dalam Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Jakarta, Penerbit Kompas

Ruben, Brent D & Lea P. Stewart (1998), Communication and human behaviour, USA : Allyn & Bacon

Sendjaja, Sasa Djuarsa (2008), Akuntabilitas sosial media massa, dalam Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Jakarta, Penerbit Kompas

Syahdeni, Sutan Remy (2009), Kejahatan dan tindak pidana komputer, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti Jakarta

Straubhaar / La Rose (2006), Media now ; understanding media, culture and technology, USA : Thomson Wadsworth

Wisnubroto, Al (2010) Strategi penanggulangan kejahatan telematika, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Sunarso, Siswanto (2009), Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Studi kasus Prita Jakarta, Penerbit Rineka Cipta

Umar, M Husseyn (2008) Komunikasi Sastra dan Komunikasi Hukum, dalam Manusia Komunikasi, Komunikasi Manusia, Jakarta, Penerbit Kompas.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (amandemen) IV

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kompas, Selasa, 26 Januari 2010)

Internet

Egi Sudjana Blak-blakan Soal Isu Mobil Jaguar Ring ISBY, http://www.detiknews.com/index.php/detik.read_tahun/2006/bulan/01/tgl/04/time/140123/idnews/512341/idkanal/10 (diunduh Rabu 28 April 2010)

Komisi Informasi. www.parlemen.net/privdocs/7808e426436c5619519fba95ff8fa3f2.pdf (diunduh Rabu 28 April 2010)

Zelenka, Anne (2007), From the information age to the connected age. Diunduh dari <http://gigaom.com/2007/10/06/from-the-information-age-to-the-connected-age/>(diunduh Senin 26 April 2010)

